

92 PERSEN SETORAN TARIF STNK DAN BPKB MASUK KE POLRI



Sumber Gambar: <http://www.jpnn.com/>

jpnn.com - Kenaikan tarif pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) hingga 300 persen, mendapat sorotan dari banyak kalangan.

Pemerintah pun menekankan bahwa sebagian setoran STNK dan BPKB yang masuk dalam pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, 92 persen setoran tersebut akan masuk ke Polri untuk digunakan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

"Pertimbangan penyesuaian tarif PNBP di kepolisian ini utamanya untuk peningkatan pelayanan. Sebab, PNBP yang jadi pemasukan Kepolisian itu 92 persen digunakan untuk pelayanan di Polri. Jadi ini kembali ke masyarakat, tidak digunakan untuk yang lain dan hanya boleh digunakan untuk kegiatan pelayanan PNBP," papar Askolani di Ruang Utama, Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha.

Sementara sisanya yang 8 persen, lanjutnya, masuk ke APBN. Dia menegaskan, setoran tersebut nantinya akan digabung dengan anggaran belanja lainnya. "Jadi bisa untuk pendidikan, dana kesehatan dan juga yang lain," lanjutnya.

Terkait tujuan kenaikan tarif setoran PNBP di kepolisian tersebut, Askolani menuturkan ada beberapa hal, diantaranya perlu adanya peningkatan fitur keamanan dan material STNK sebagai dokumen berharga pada layanan Samsat tiap daerah hingga seluruh Indonesia.

Kemudian, juga diperlukan dukungan anggaran untuk melaksanakan peningkatan pelayanan STNK di Samsat.

Ketiga, terkait meningkatnya biaya perawatan peralatan Samsat dan dukungan biaya jaringan agar dapat online seluruh Polres, Polda seluruh Indonesia ke Korlantas Polri (NTMC Polri).

"Berikutnya, perlu adanya modernisasi peralatan komputerisasi Samsat seluruh Indonesia untuk mewujudkan standar pelayanan. Kelima, perlu dukungan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kantor Samsat seluruh Indonesia agar berstandar nasional,"paparnya.

Sementara dasar kenaikan setoran tarif STNK dan BPKB tersebut, Askolani menjelaskan adanya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyebutkan bahwa selama ini pungutan di Polri tidak memiliki dasar hukum.

"BPK selama ini dalam mengaudit juga masih menemukan kelemahan, penetapan pemungutan tidak ada dasar hukumnya. Kedua, kalau kita memungut tidak sesuai tarifnya itu juga jadi temuan BPK," kata Askolani.

Selain itu, kata Askolani, Dasar lain, biaya administrasi untuk pengurusan BPKB, SNTK dan lain sebagainya di Samsat belum ada penyesuaian sejak 2010.

Padahal biaya bahan baku setiap tahun selalu naik. Namun, dia menegaskan bahwa tidak ada kenaikan pajak kendaraan bermotor.

"Biaya BPKB itu lima tahun sekali, bukan setahun sekali. Jadi bukan (kenaikan) biaya yang berlaku setiap tahun. Penyesuaian tarif ini bisa dibandingkan dengan biaya publik yang makin meningkat,"imbuhnya.

Soal penentuan kenaikan tariff STNK dan BPKB, Askolani menuturkan, usulan awal berasal dari Polri. Secara tersirat, dia menyatakan, usulan kenaikan tariff yang diajukan Polri lebih tinggi dari yang telah disepakati pemerintah.

Dalam pembahasan di Kemenkopolhukam, disetujui adanya penurunan besaran tariff STNK dan BPKB yang diusulkan polri.

“Usulan dari Polri karena semua usulan tariff PNPB itu dari K/L (Kementrian/Lembaga). Sebenarnya kalau dari pembahasan di Kemenkopolkum, pas pembahasan itu banyak (usulan tariff) yang diturunkan,”ujarnya.

Askolani juga mengakui jika proses pembahasan kenaikan tariff STNK dan BPKB, memakan waktu yang cukup lama dari biasanya. “Pada umumnya itu cuma 3-4 bulan, tapi ini sampai 15 bulan prosesnya,”imbuhnya.

Hal tersebut didukung oleh pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menerangkan, kesalahan pemerintah dalam hal ini adalah buruknya sosialisasi kepada masyarakat.

Padahal, kebijakan baru tersebut dinilai tak seburuk yang dikira. ”Ini kan bukan beban yang ditanggung oleh masyarakat setiap bulan atau tahun. Tetapi, biaya yang ditambahkan jika orang ingin membeli atau memindahkan wilayah kendaraan mereka,” jelasnya.

Apalagi, lanjut dia, kenaikan tersebut dibarengi dengan janji untuk pemutakhiran sistem layanan kepolisian.

Mulai dari pengurusan berkas STNK online hingga tilang online. Hal tersebut tentu berkaitan dengan keinginan lama masyarakat untuk menghapus praktek calo dan pungli di Indonesia.

”Daripada uang itu masuk calo, lebih baik masuk ke dana peningkatan layanan Polri. Kalau ternyata tidak meningkat, baru nanti dipertanyakan lagi,” ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi tidak setuju dengan keputusan tersebut.

Menurutnya, alasan Menkeu dalam menaikkan tarif pembuatan STNK dan BPKB karena inflasi kurang tepat. Pasalnya, STNK dan SIM bukan produk jasa komersial tetapi pelayanan publik yang harus disediakan birokrasi.

”Alasan inflasi akan tepat jika produk tersebut adalah produk ekonomi komersial yang berbasis cost production dan benefit. Atau setidaknya produk yang dikelola oleh BUMN,” jelasnya.

Namun, jika memang harus ada kenaikan, dia menegaskan harus ada jaminan untuk meningkatkan pelayanan.

Kenaikan itu harus paralel dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia. Hal tersebut harusnya menjadi penyaluran visi pemerintah untuk mendorong migrasi ke angkutan umum.

Sementara itu, kenaikan tarif STNK dan BPKB direspon beragam oleh masyarakat. Ada yang keberatan dan ada juga yang tidak. Salah satu lokasi pengurusan perpanjangan pajak tahunan motor di Jakarta adalah di mal Gandaria City.

Dian Warastuti warga Jakarta Selatan mengatakan saat ini memang sedang ramai masyarakat merespon keberatan soal kenaikan biaya pengesahan dan pembuatan STNK serta pengurusan BPKB.

Namun ibu satu anak yang akan mengurus pajak motor itu menilai kenaikan tarif masih dalam jangkauannya.

Menurut dia kenaikan BPKB dan STNK adalah jenis kenaikan layanan jasa. Bukan kenaikan harga konsumsi. "Apalagi keuangan negara sedang tidak baik. Hitung-hitung bantu negara," katanya.

Dia hanya menyayangkan tidak ada sosialisasi dari pemerintah. Sehingga muncul kesan kebijakan ini dikaji dalam tempo singkat, kemudian langsung disahkan.

Dian juga berharap pemerintah khususnya terkait layanan STNK dan BPKB sportif dengan kenaikan itu. Masalah seperti calo, antrian panjang, sampai blanko STNK dan BPKB kosong jangan sampai terjadi.

Sementara itu Muhammad Anwar warga Joglo, Jakarta Barat menjelaskan dari sisi rupiah kenaikan biaya STNK maupun BPKB tidak terlalu besar.

Namun jika dilihat secara persentase, memang tinggi. Ada yang naik 100 persen bahkan sampai 300 persen.

Nah dari persentase kenaikan itu, Anwar menilai terlalu besar. Dia mengatakan kenaikan sebaiknya di kisaran 30 persen sampai 50 persen.

"Kemudian dibarengi dengan peningkatan pelayanan serta dievaluasi," katanya. Anwar mengaku senang ada layanan samsat di mal seperti di Gandaria City. Sehingga bisa mengurus STNK sekaligus jalan-jalan.

Meski ramai kabar kenaikan biaya STNK dan BPKB, tingkat kunjungan warga tidak mengalami perubahan signifikan.

Setiap orang dalam antrian normal, biasanya menunggu antara 15 menit sampai 20 menit untuk dipanggil. Layanan samsat di Mal Gandaria City dibuka mulai Senin sampai Sabtu.

Sebelumnya, SEKNAS Fitra juga telah mendesak pemerintah agar membatalkan pemberlakuan kenaikan tariff STNK dan PNBP.

Menurut Sekretaris Jenderal Fitra Yenny Sucipto , kenaikan hingga 300 persen tidak sepadan dengan pelayanan yang diberikan Polri pada masyarakat, khususnya pelayanan pengurusan SIM, STNK dan BPKB yang rumit dan tidak transparan. Kemudian, pihaknya juga menyoroti bahan materi STNK dan BPKB yang kenaikan harganya tidak meningkat tajam.

“Proses penyusunan PP Nomor 60 tahun 2016 ini juga tidak transparan. Misalnya, tidak ada uji public sehingga masyarakat kaget tiba-tiba naik. Karena itu, kami merekomendasikan agar PP tersebut dibatalkan dan sebaiknya pemerintah mencari alternative PNBP yang lebih efektif,” paparnya.

Sumber Berita:

1. <http://www.jpnn.com/news/92-persen-setoran-tarif-stnk-dan-bpkb-masuk-ke-polri>, tanggal 9 Januari 2017.
2. <http://sumutpos.co/2017/01/09/8-persen-tarif-stnk-dan-bpkb-masuk-apbn>, tanggal 9 Januari 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017

Pasal 1 angka 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1 angka 6

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBPN lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Pasal 2

APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp1.750.283.380.176.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus lima puluh triliun dua ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: a. Penerimaan Perpajakan; b. PNBPN; dan c. Penerimaan Hibah

Pasal 5 ayat (1)

PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp250.039.071.639.000,00 (dua ratus lima puluh triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan SDA; b. pendapatan bagian laba BUMN; c. PNBPN lainnya; dan d. pendapatan BLU.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;*
- b. menegakkan hukum; dan*
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Pasal 14 ayat (1) huruf b, j, dan k

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas antara lain :

- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;*
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;*
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.*

Pasal 15 ayat (1) huruf e dan k dan ayat (2) huruf b dan c

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang antara lain:

- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;*
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;*

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang antara lain :

- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;*
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 1 ayat (1) huruf a s.d. l

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:

- a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi Baru;*
- b. Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi;*
- c. Penerbitan Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi;*
- d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;*
- e. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;*
- f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;*
- g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;*

- h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;*
- i. Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah;*
- j. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;*
- k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara;*
- l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan.*